

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI
DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan berupa layanan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah;
- b. Retribusi pelayanan kesehatan berupa layanan badan layanan umum unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat; dan
- c. Retribusi pelayanan kesehatan berupa laboratorium Kesehatan.

Tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penetapan Retribusi dan tata cara pembayaran Retribusi untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Layanan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

1.1 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BERUPA LABORATORIUM KESEHATAN

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Wajib Retribusi mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan layanan Retribusi.
- 2) Wajib Retribusi dengan dibantu petugas, mengisi formulir pendaftaran layanan Retribusi.
- 3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebelum mendapatkan hasil pelayanan Retribusi.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tarif Retribusi dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Bentuk, jenis, ukuran dan warna SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud angka 1) ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
- 3) Petugas yang ditunjuk atau pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis laboratorium Kesehatan melakukan penyetoran hasil retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 4) Hasil bukti penyetoran sebagaimana dalam ayat (1) dilaporkan ke Bendahara Penerima Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

c. Tata Cara Pembayaran Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.